

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah penerimaan pajak

Pajak Penghasilan dipungut oleh Negara atas penghasilan wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pajak Penghasilan pasal 22 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan. Undang-undang mengenai pajak ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang baik terhadap tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tabel LI
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22
KPP Pratama Medan Timur Medan
2005 – 2009

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan
2005	Rp. 229.102,98	Rp. 357.553,98
2006	Rp. 277.793,43	Rp. 277.952,38
2007	Rp. 326.683,88	Rp. 326.753,18
2008	Rp. 375.474,33	Rp. 375.553,98
2009	Rp. 424.364,78	Rp. 424.354,78

Sumber : KPP Pratama Medan Timur Medan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak" sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008.

Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk menghindari kesalahan prosedur dalam penerimaan dokumen maupun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehingga perlu dilaksanakan sebuah pengawasan yang terstruktur dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah hilangnya uang negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 236/KMK.03/2003 yang disebabkan baik kelalaian dan kesengajaan dari penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik memilih judul "Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Prosedur Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang akan akan diteliti, yaitu : "Apakah